

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN
DI KOTA PALOPO**



Proposal ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NELVIN LISU ALLO
Stambuk : 4501060079

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Nelvin L.A
 No. Stambuk : 45 01 060 079
 Program Studi : Ilmu – Ilmu Hukum
 No. Pendaftaran Judul : A.300/FH/U-45/III/2009
 Tgl. Pendaftaran Judul : 30 Maret 2009
 Judul Skripsi : **“Tinjauan Krimonologis Terhadap Delik Pembunuhan di Kota Palopo”**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan untuk ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1).


Makassar, 20 April 2010

Pembimbing I



Hj. Siti Zubaidah, SH, MH

Pembimbing II



Hj. Suryana Hamid, SH, MH

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
 Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar



Abdul Haris Hamid, SH, MH

NIDN. 092 604 702

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas '45" memberikan persetujuan kepada :

Nama Mahasiswa :
Nama : Nelvin L.A
No. Stambuk : 45 01 060 079
Program Studi : Ilmu – Ilmu Hukum
No. Pendaftaran Judul : A.300/FH/U-45/III/2009
Tgl. Pendaftaran Judul : 30 Maret 2009
Judul Skripsi : **"Tinjauan Krimonologis Terhadap Delik Pembunuhan di Kota Palopo"**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1).

Makassar, 20 APRIL 2010

Mengetahui;
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum



Abd. Haris Hamid, SH.,MH

NIDN. 0926046702

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.83/FH/U-45/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Rabu 26 Mei 2010, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh NELVIN. A Nomor Stambuk 4501060079 dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. H. Abu Hanid

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris

Abd. Haris Hamid, SH., MH.

Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

(.....)

Anggota : 1. Abdul Salam Siku, SH.,MH

(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH

(.....)

3. Hj. Suryana Hamid, SH.,MH

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha kuasa atas izin dan kehendak-Nya juaah sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya. Namun disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana karya ilmiah lainnya. Hal mana disebabkan karena keterbatasan pengalaman yang dimiliki penulis, baik penggunaan tata bahasa maupun teknik penulisannya serta materi dari skripsi ini.

Rampungnya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terutama dari kedua orang tua penulis yang tak henti-hentinya memberikan dorongan dan bantuan, baik moral maupun moril hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih pula kepada suami tercinta dan anakda tersayang yang menjadi sumber motivasi bagi penulis dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Juga ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abu Hamid selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Abdul Haris Hamid SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
3. Ibu Hj. Siti Subaedah, SH., MH., selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Suryana Hamid, SH., MH., selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan

waktunya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini.

4. Teristimewa buat Bapak Prof. Dr. Muhadar SH., M.Si yang telah rela dan dengan penuh kesabaran yang senantiasa memberikan masukan-masukan dan wejangan-wejangan buat penulis, semoga amal kebaikan Bapak mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.
5. Dosen-dosen pengajar dan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan membagi ilmu pengetahuannya kepada penulis hingga akhir masa kuliah.
6. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar atas pelayanan yang baik hingga akhir masa kuliah.
7. Juga ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa meluangkan waktu untuk berbagi dengan penulis, mulai dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, diakui bahwa penulis tidak mampu membalas segala kebaikan Bapak/Ibu serta saudara/saudari selain Tuhan Yang Maha Esa. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat buat pembaca sekalian, utamanya bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar, Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Kriminalisasi	6
2.2 Pengertian Delik Pembunuhan	10
2.3 Pengertian Kejahatan	27
2.4 Teori – Teori Kriminologi	30
2.5 Delik Pembunuhan Menurut Pasal 338 KUHP dan Unsur- Unsurnya.....	38
2.6 Delik Pembunuhan Berkualifikasi Menurut Pasal 339 KUHP dan Unsur- Unsurnya.	48
2.7 Delik Pembunuhan Yang Direncanakan Lebih Dahulu Menurut Pasal 340 KUHP dan Unsur-Unsurnya	51

2.9 Upaya Penanggulangan Kejahatan	54
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
3.1 Perkembangan Delik Pembunuhan di Kota Palopo	61
3.2 Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Delik Pembunuhan di Kota Palopo	69
3.3 Upaya Penanggulangan Delik Pembunuhan di Kota Palopo.....	70
BAB 4 PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

1. Jumlah kasus pembunuhan di Kota Palopo dari tahun 2004 - 2008 menurut jenis dan Pasal KUHP yang dilanggar.
2. Jumlah kasus pembunuhan di Kota Palopo dari tahun 2004 - 2008 menurut jenis kelamin pelaku
3. Jumlah kasus pembunuhan di Kota Palopo dari tahun 2004 - 2008 menurut umur pelaku.
4. Jumlah Kasus Pembunuhan di Kota Palopo Dari Tahun 2004 - 2008 Menurut Pekerjaan Pelaku.
5. Jumlah Kasus Pembunuhan di Kota Palopo Dari Tahun 2004 - 2008 Menurut Agama Pelaku.
6. Jumlah Kasus Pembunuhan di Kota Palopo Dari Tahun 2004 - 2008 Menurut Lamanya Hukuman Penjara.
7. Faktor Penyebab Terpidana Melakukan Delik Pembunuhan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kematian merupakan salah satu faktor dominan yang terjadi dalam suatu tatanan kehidupan manusia, Karena hal ini merupakan kodrat yang sudah digariskan dalam kehidupan manusia yang harus dialami oleh manusia sendiri. Tetapi jika kematian yang dialami oleh manusia itu tidak wajar, maka hal ini dapat menimbulkan suatu problem dalam masyarakat.

Kematian seseorang yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang kita tidak tahu kapan datangnya, misalnya karena faktor usia yang semakin tua, sakit atau tertimpa bencana alam yang tidak menimbulkan akibat hukum. Tetapi jika kematian itu sebagai akibat dari perbuatan seseorang yaitu karena pembunuhan maka akan menimbulkan akibat hukum yang sebagai mana diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut klasifikasi KUHP Indonesia, pembunuhan termasuk salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam buku II yang disebut kejahatan terhadap nyawa orang yang ancaman pidananya sangat berat atau dapat diperberat.

Pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang sudah lama dikenai dalam peradaban manusia, di mana jumlahnya yang terus

meningkat setiap tahun baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Dan apabila diamati dari sisi statistik kejahatan tersebut, faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan, ini banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta adanya pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak dapat terpenuhi, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.

Romli Atmasasmita (1939 : 81) dalam teorinya menyatakan "*Orang menjadi jahat karena orang itu telah bergaul dalam waktu yang lama dengan penjahat, sehingga nilai - nilai yang dimiliki penjahat itu yang dituruti dan nilai - nilai yang baik dalam masyarakat luas tidak lagi diindahkannya*".

Pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang sangat kejam, seperti korban Mutilasi yang merupakan perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan karena sudah mencapai suatu tingkatan yang dipandang sangat serius, baik oleh kalangan penegak Hukum dalam hal ini Polisi dan Jaksa maupun oleh kalangan masyarakat yang kesemuanya itu harus ditindaklanjuti.

Untuk mengantisipasi hal - hal di atas, maka pihak Kepolisian telah melakukan berbagai upaya, seperti melakukan tindakan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) terhadap para pelaku kejahatan.

Kendatipun demikian, upaya untuk mencegah meningkatnya tingkat kejahatan oleh pelaku terhadap korbannya, baik pada masa sekarang dan akan datang masih merupakan teka - teki yang kita harus pecahkan bersama - sama.

Salah satu fakta penghambat yang sering kita jumpai adalah termasuk para pelaku penegak hukumnya, ha! ini dapat kita lihat dengan dijumpainya kasus - kasus pembunuhan atau kejahatan – kejahatan lainnya yang hukumannya semestinya lebih berat, tetapi oleh pengadilan dijatuhi hukuman yang terlampau ringan yang tidak sesuai dengan kejahatan apa yang ia lakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang akan dipecahkan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah perkembangan Delik Pembunuhan di Kota Palopo dari Tahun 2004 - 2008 ?
- 2) Faktor - faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Delik Pembunuhan di Kota Palopo ?
- 3) Upaya apakah yang telah dilakukan oleh Kepolisian di Kota Palopo untuk menanggulangi Delik pembunuhan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1) Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui Perkembangan Delik Pembunuhan di Kota Palopo dari tahun 2004 – 2008.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Delik Pembunuhan di Kota Palopo
- c. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Kota Palopo dalam menanggulangi Delik pembunuhan.

2) Kegunaan Penulisan

- a. Sebagai sumber bacaan bagi mereka yang ingin mengetahui Perkembangan Delik pembunuhan di Kota Palopo,
- b. Sebagai sumber pelengkap bahan pustaka hukum pada Perpustakaan Universitas "45" Makassar.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini, Penulis memperoleh data dengan cara mengadakan penelitian di kantor Polresta Palopo dan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Kota Palopo.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara dari Questioner,
2. Data sekunder yaitu data tertulis yang diperoleh dari Kantor Polresta Palopo dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Palopo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, baik data primer maupun data sekunder penulis melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data sekunder, penulis mengambil dan menganalisa serta mencatat sejumlah data tertulis yang sudah tersedia pada Kantor Polresta Palopo dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Palopo.
2. Untuk memperoleh data primer, penulis mewawancarai 3 orang pejabat polisi pada Kantor Polresta Palopo dan mengedarkan questioner kepada responden yang merupakan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Palopo.

4. Analisis Data

Data yang penulis peroleh dalam melakukan penelitian di Kantor Polresta Palopo dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Palopo yaitu data primer maupun sekunder dengan cara kuantitatif dan kualitatif.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk lebih memperdalam pemahaman mengenai permasalahan, maka penulis mengemukakan pengertian delik pembunuhan dan beberapa landasan teori.

2.1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, istilah kriminologi berasal dari kata "*Crime*" dan "*Logos*". "*Crime*" berarti kejahatan, sedangkan "*Logos*" berarti ilmu pengetahuan jadi secara umum kriminologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat kita maknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan" (Abdulsyani, 1970: 6).

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian kriminologi, penulis mengutip dari beberapa pakar hukum antara lain:

Sutherland Cressy (Moeljatno, 1986:52) menyatakan bahwa "Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses pembuatan hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum".

Savitri dan John (Romli Atmasasmita, 2007:83) bahwa "kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keturunan, keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya".

W. A. Bonger (1982:21) menyatakan bahwa:

'Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya".

Berdasarkan uraian tersebut, maka objek kajian kriminologi ditekankan, pada motivasi dan gejala terjadinya kejahatan. Dalam menelaah serta mengkaji gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat maka kriminologi sangat penting sebab orientasi pendekatannya selalu berhubungan dengan kejahatan.

Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (R. Soesilo, 1980:1) mengemukakan pengertian kriminologi sebagai berikut:

'Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala, termasuk proses-proses perundang-undangan, pelanggaran Undang-undang, proses-proses ini meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan-hubungan sebab akibat yang saling berhubungan".

Dari pengertian diatas tampak bahwa kriminologi bukan ilmu yang berdiri sendiri, kriminologi merupakan ilmu interdisipliner, merupakan ilmu yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu lain.

Selanjutnya Rusli Effendy (1989:10) menyatakan pendapatnya tentang kriminologi sebagai berikut:

"Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri, tujuannya adalah mempelajari apa sebab-sebabnya sehingga orang melakukan kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan itu. Apakah kejahatan itu timbul karena ada bakat orang itu adalah jahat atautkah disebabkan karena keadaan masyarakat disekitarnya baik keadaan sosiologis maupun keadaan ekonomis. Kalau sebab itu sudah diketahui maka dapatlah diadakan tindakan-tindakan agar orang itu tidak berbuat demikian lagi dan mengadakan pencegahan disamping pembedanaan".

Edwin H. Sutherland (Topo Santoso, 2003:10) merumuskan kriminologi sebagai berikut "Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum".

Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang Ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan

perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etologi kejahatan

Etologi kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi etologi kejahatan merupakan ujian utama.

3. Penologi Kejahatan

Penologi kejahatan pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan upaya penanggulangan kejahatan baik represif maupun preventif.

Martin L. Haskel (Mulyana W. Kusuma, 1361:5) dirumuskan kriminologi sebagai salah satu studi tentang ilmu kejahatan dan penjahat dengan mencakup analisa tentang :

- a. Sifat dan luas kejahatan
- b. Sebab-sebab kejahatan
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan hukum pidana
- d. Ciri-ciri penjahat
- e. Pembinaan penjahat
- f. Pola-pola kriminalitas, dan
- g. Akibat kejahatan atas perubahan

Dikemukakan pula oleh Soedjono Dirjosisworo (1985:30) yang memberikan definisi tentang kriminologi sebagai berikut "Kriminologi

adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari arti sebab musabab, pencegahan dan perbaikan kejahatan sebagai gejala sosial dan kemanusiaan dengan menghimpun sumbangar. pemikiran sebagai ilmu pengetahuan”.

Membicarakan perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh masyarakat, baik akibat individu maupun kelompok. Akibat -akibat yang ditimbulkan ini menjadi tolak ukur suatu modus kejahatan. Ada yang berasumsi suatu kejahatan itu tidak tergolong serius, meresahkan dan merugikan, namun ada pula yang menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi itu benar-benar mengakibatkan penderitaan luar biasa. Dari berbagai pengertian kriminologi yang dikemukakan oleh ahli nampak bahwa, kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor pendorong kejahatan, perkembangan kejahatan serta bagaimana upaya penanggulangan kejahatan itu

2.2. Pengertian Delik Pembunuhan

Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai pembunuhan, sebaiknya diketahui dulu apa yang dimaksud dengan delik. Sebenarnya istilah ini berasal dari istilah *Delictum (Latin)*, *Delic (Jerman)*, *Delit (Perancis)*, *Delict* atau *Straftbaar feit (Belanda)*.

Hukum pidana Belanda memakai istilah *Straftbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, hukum

pidana negara-negara *Anglo-Saxon* memakai istilah *Offense* atau *Criminal act* untuk maksud yang sama, oleh karena itu KUHP Indonesia bersumber pada WVS Belanda maka istilah aslinya pun sama yaitu *Straftbaar feit*.

Van Hamel (Lamintang 1990 : 56) menyatakan pula bahwa :

Straftbaar feit adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*Straf waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Berdasarkan pernyataan di atas, ada 6 (enam) istilah yang sering dipakai dalam literatur hukum pidana sebagai terjemahan dari istilah *Straftbaar feit* atau *Delic* dalam bahasa Belanda. Diantara keenam istilah tersebut, Mengenai hal ini para ahli hukum pidana memberikan beberapa pendapat.

Moeljatno (1983 : 87) menyatakan bahwa :

"Tindak" sebagai kata tidak begitu dikenai, maka perundang-undangan yang memakai kata "Tindak Pidana" baik dalam Pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata "perbuatan".

Andi Zainal Abidin (1994 : 87) tidak sependapat dengan Moeljatno mengenai pemakaian istilah perbuatan pidana sebagai berikut:

"Perbuatan Kriminal", karena perbuatan pidana yang dipakai oleh Moeljatno itu kurang tepat, karena kedua kata benda bersambungan yaitu "perbuatan dan pidana". Sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi meskipun ia tidak sama istilahnya, tetapi keduanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman yaitu "*Tat*" (perbuatan) atau "*Handling*" dan

tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata "Fe/f dalam bahasa Belanda.

Van Hamel (Lamintang 1990 : 98) merumuskan istilah delik sebagai berikut:

"eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten".

(Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).

Menurut Vos (Lamintang 1990 : 88) lebih singkat memberikan rumusan sebagai berikut:

Bahwa WVS Belanda pada umumnya memakai istilah *feit* seperti dasar peniadaan pidana (*Strafuitsluitings grond*), Pasal 44 - 52 KUHP, semua dimulai dengan "tidak diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan perbuatan (*feit*). Juga tentang gabungan delik (*samenloop*), dilakukan satu perbuatan (*feit*) yang jatuh dalam lebih dari satu ketentuan pidana (Pasal 63 KUHP) dan tentang lebih banyak "perbuatan" (*feiten*) Pasal 65 - 71 KUHP.

Moeljatno (1983 : 54-55) tidak sependapat* dengan Utrech dan pengikut-pengikutnya yang memakai istilah peristiwa pidana, karena menurut Moeljatno:

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Kejadian tidak bisa dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak bisa diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Untuk menyatakan hubungan yang erat ini, maka dipakailah perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit. Pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat menimbulkan kejadian itu.

Jadi kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu dipakai istilah peristiwa seperti halnya Pasal 14 ayat (1) UUDS dahulu yang memakai istilah peristiwa pidana. Peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Peristiwa itu saja tidak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Jika matinya orang karena keadaan alam misalnya karena penyakit, sudah tua atau karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh maka peristiwa itu tidak penting bagi hukum pidana. Baru penting apabila matinya orang ada hubungannya dengan perbuatan (kelakuan) orang lain (Moeljatno, 1983 : 55).

Andi Zainal Abidin (1995 : 231) mengusulkan supaya dipakai saja istilah delik dengan alasan :

- 1) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- 2) Lebih singkat, efisien dan netral, dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- 3) Orang yang memakai istilah *Strafbaar feit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik.
- 4) Belum ditemukan istilah perkara *Prodoto* (perdata) untuk apa yang dinamakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah *Prodoto* atau perdata untuk privat). Yang pernah ditemukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan *Prodoto*;
- 5) Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain berarti perbuatannya yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa

Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan karena kata pidana adalah kata benda. Di dalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus disusul oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis. Kata pidana berfungsi menerangkan dan perbuatan berkedudukan sebagai diterangkan (hukum DM). Berbeda halnya dengan istilah perbuatan. Kriminal! adalah menunjukkan sifat perbuatan, yaitu tercela dan jahat. istilah peristiwa pidana, tindak pidana dan perbuatan pidana tidak tepat karena perbuatan, tindak dan peristiwa tidak mungkin dipidana. Perbuatan hanya dapat dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan, yang dapat dipidana ialah orang yang melakukan *Strafbaar feit* yang digunakan dalam KUHP adalah singkatan dari kalimat *Felt terzake van het welk neimand strabaar is* (Van Hattum), yaitu peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Orang Inggris dan amerika menggunakan istilah yang lebih tepat ialah *Criminal act*, perbuatan kriminal yang menggambarkan sifat tercelah perbuatan. Demikian pula istilah *Delict* menggambarkan perbuatan jahat yang tercela.

Mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud delik, Rusli Efendi (1989 : 44) menyatakan bahwa tidak mungkin membuat defenisi mengenai delik (peristiwa pidana), sebab hampir setiap pasal dalam KUHP mempunyai rumusan tersendiri.

Pembentukan Undang-Undang, telah menggunakan perkataan *Strafbaar feit* di dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan tersebut.

Lamintang (1990 : 172) menyatakan sebagai berikut "Perkataan *Feit* di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan. Sedangkan perkataan *Strafbaar* berarti dapat dihukum. Jadi, secara harafiah perkataan *Strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu tidak tepat karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi,

dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan”

Oleh karena pembentuk Undang-Undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *Strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang pengertian istilah tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Leden Marpaung, 1991 : 3) delik (*Strafbaar feit*) diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.

Vos (Utrech, 1986 : 251) memberikan defenisi delik sebagai berikut “Delik adalah suatu kelakuan manusia yang oleh suatu peraturan perundang-undangan diberi hukuman; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman”.

Menyimak defenisi Vos di atas, maka terlihat ada dua unsur yang penting, yaitu :

- (1) Suatu kelakuan manusia. Akibat adanya unsur ini maka hal peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain.
- (2) Suatu kelakuan manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 KUHP) dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman. Kelakuan yang bersangkutan harus dilarang dan diancam dengan hukuman. Jadi tidak semua kelakuan manusia melanggar ketertiban hukum adalah suatu delik.

Menurut Simons (Andi Zainal Abidin, 1995 : 224) delik adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Kesalahan menurut Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi segala sengaja dan lalai. Ternyata bahwa Simons mencampur-baurkan antara unsur-unsur Delik (perbuatan, sifat melawan hukumnya perbuatan, dan pertanggungjawaban pidana (kesengajaan, kealpaan/kelalaian, dan kemampuan bertanggung jawab).

Andi Zainal Abidin (1995 : 225) mengadakan "perbandingan antara pengertian delik yang dikemukakan oleh Simons dan Van Hamel dan menyatakan bahwa :

Makna kesalahan (*Schulcf*) menurut pengertian Van Hamel lebih luas daripada makna kesalahan menurut Simons, karena kesalahan yang dimaksud oleh Van Hamel meliputi kesengajaan, kealpaan, kelalaian, dan kemampuan bertanggungjawab. Di samping itu, menurut Van Hamel istilah *Strafbaar feit* itu tidak tepat. Yang tepat adalah istilah *Strafwaarding* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).

Menurut Harmien Koeswadji (1993 : 42) bahwa delik adalah :

Kelakuan yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Atau, kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, dan sifatnya melawan hukum dan karena itu patut dipidana bagi pelakunya dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Vos (Andi Zainal Abidin, 1962 : 34) delik adalah suatu kekakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

Pompe (Rusli Effendy 1989 : 46) mengemukakan pengertian delik dari dua segi sebagai berikut:

- 1) Segi teori : delik adalah pelanggaran kaidah yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan kaidah (tata hukum) dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Segi hukum positif : delik adalah suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai peristiwa yang dapat dijatuhkan pidana.

Menurut Pompe (Rusli Effendy, 1989 : 47), bahwa :

Pada rupanya saja kedua segi tersebut berbeda, sebab dari segi teori berpegang pada asas : tidak dapat dijatuhkan pidana kalau tidak ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang diadakan karena kesalahan pembuat. Sedang ditinjau dari segi hukum positif orang berpegang pada asas. : tiada kesalahan tanpa suatu kelakuan yang melawan hukum.

Keterangan yang singkat ini masih jauh dari kesempurnaan pidana apabila telah mencukupi segala syarat yang dimuat di dalam rumusan dalil hukum yang bersangkutan. Meskipun suatu perbuatan pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan hukum, akan tetapi tidak memenuhi segala syarat yang diperlukan, maka perbuatan itu belum tentu dapat dipandang sebagai suatu delik,

Rusli Effendy (1989 : 52) menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* memberikan pengertian istilah tersebut sebagai berikut:

Suatu peristiwa pidana (delik) adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana. Sebabnya dipakai jatah hukum pidana ialah karena ada hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat).

Menurut Soesilo (1984 : 26):

Tindak pidana yang juga disebut delik, atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Moeljatno (1983 : 54) menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit*, memberikan pengertian istilah tersebut sebagai berikut:

Perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Setelah uraian pengertian delik di atas, selanjutnya diuraikan beberapa unsur delik atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berpendapat. Menurut Mustafa Abdullah (1983 : 26) bahwa unsur-unsur suatu peristiwa pidana (delik) adalah :

a. Perbuatan manusia. Perbuatan dimaksudkan tidak saja

- perbuatan sengaja, tetapi juga melalaikan atau tidak berbuat;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;
- d. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab;
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat.

Van Hamel (Andi Zainal Abidin, 1995 : 225) menyebutkan unsur-

unsur delik sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Melawan hukum;
- c. Bernilai atau patut dipidana;
- d. Kesengajaan, kealpaan/kelalaian; dan
- e. Kemampuan bertanggungjawab.

Menurut Soesilo (1984 : 26) bahwa tindak pidana (delik) itu terdiri

atas unsur-unsur yang dapat dibedakan atas :

- 1) Unsur obyektif, meliputi:
 - a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan positif atau negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri dari merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum pidana perlu ada supaya dapat dipidana.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu. Keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan dilakukan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan Undang-Undang.
- 2) Unsur subyektif, yakni kesalahan dari orang yang melanggar norma-norma, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jika orang itu melanggar norma pidana. Orang kurang sempurna akalnya atau sakit (gila) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.

Menurut Moeijatno (1983 : 63) unsur-unsur suatu perbuatan pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (sama dengan perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum obyektif; dan
- e. Unsur melawan hukum subyektif.

Selanjutnya menurut Moeijatno, sekalipun dalam rumusan perbuatan pidana, namun jangan disangka bahwa perbuatan tersebut menjadi tidak bersifat melawan hukum. Demikian pula bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan luhur, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan unsur batin, yaitu sifat melawan hukum yang bersifat Subyektif.

Pandangan monistis terhadap delik member! makna peristiwa pidana sebagai dapat dipidananya orang yang melakukan peristiwa pidana atau dengan kata lain, jika ada peristiwa pidana maka di situ pasti ada orang yang harus dipidana pula. Hal ini berarti bahwa semua unsur-unsur peristiwa pidana adalah sama dengan syarat-syaratnya orang dijatuhi pidana. Jadi, apabila ada seseorang yang melakukan peristiwa pidana dan hendak dijatuhi pidana harus diperhatikan semua unsur-unsur peristiwa itu.

Adapun unsur-unsur peristiwa pidana (delik) menurut aliran monisme adalah :

- a. Mencocoki rumusan delik;
- b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar);
- c. Ada kesalahan yang terdiri dari sengaja (*Dolus*) atau lalai (*Culpa*) dan tidak ada alasan pemaaf, serta pembuat dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila salah satu di antara unsur-unsur tersebut di atas, tidak terbukti, maka tidak ada orang yang dapat dipidana, dengan kata lain tidak ada delik yang terjadi. Misalnya ada seseorang laki-laki yang sakit jiwa disuruh oleh seorang perempuan (A) memperkosa seorang perempuan lainnya (B). Orang gila tersebut kemudian benar-benar memperkosa perempuan yang disuruhkannya itu (B).

Apabila contoh kasus tersebut di atas, diteropong dari sudut monisme, seperti Simons, Van Hattum, Van Hamel, dan Yonkers maka tidak ada peristiwa pidana yang terjadi. Pasal 285 atau pasal manapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak dapat diterapkan dalam hal ini, karena salah satu unsur delik tersebut di atas, yaitu kemampuan bertanggungjawab tidak terbukti. Menurut Pasal 44 KUHP, bahwa orang yang sakit jiwa tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, dalam contoh kasus di atas, tidak ada delik yang terjadi. Dengan demikian tidak ada pula orang yang dapat dipidana, tidak

bertanggungjawab pidana, karena syarat-syarat untuk pemidanaan tidak cukup.

Mengenai contoh kasus seperti tersebut di atas, *Hoge raad* dalam arrestnya pada tahun 1924 (Moeljatno, 1983 : 64) tidak lagi mengukuhkan pandangan monistis seperti diuraikan di atas, walaupun *Hoge raad* juga mengakui bahwa tidak adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri si pembuat menyebabkan ia tidak dapat dipidana. Akan tetapi, menurut *Hoge raad* kemampuan bertanggungjawab itu tidak boleh dimasukkan sebagai unsur *Strafbaar feit*, melainkan unsur pembuat (*Dader*).

Konsekuensinya adalah bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab atas kesalahan itu tidak ada, *Strafbaar feit* tetap ada, dan yang harus dipidana dalam hal ini adalah si pembuat tak langsung (pelaku intelektual), yakni perempuan A tersebut di atas (Andi Zainal Abidin, 1962:35).

Berdasarkan *Arrest hoge raad* tersebut, nampak bahwa syarat-syarat pemidanaan sudah mulai disistematisir, yakni bahwa tidak semua unsur-unsur delik dimasukkan ke dalam satu kelompok perbuatan saja, melainkan dipisahkan menjadi dua kelompok. Kelompok yang lain dimasukkan ke dalam kelompok pembuat (unsur pembuat). Cara pengelompokan seperti ini dikenal sebagai pandangan dualistis terhadap delik, yang membedakan unsur-unsur perbuatan dan unsur-

unsur pembuatnya.

Menurut aliran dualistis bahwa untuk menentukan adanya peristiwa pidana, maka harus dibedakan perbuatan dan pembuat, (*Feit* dan *Dader*) atau (*Handling* dan *Handelende*) yang masing-masing mempunyai unsur-unsurnya sendiri.

Adapun unsur-unsur yang termasuk kelompok pertanggungjawaban pembuat adalah :

- a. Perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik di dalam Undang-Undang pidana;
- b. Melawan hukum formil dan materil.

Unsur-unsur yang termasuk kelompok pertanggungjawaban pembuat adalah :

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Kesalahan (sengaja/Dolus atau *Culva lata*. sengaja / alpa dan lalai)
- c. Tidak adanya dasar pemaaf.

Lamintang (2986 : 1) menyatakan bahwa :

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materil atau suatu *Materieel delict* ataupun yang oleh Van Hamel disebut sebagai suatu delik yang dirumuskan secara materil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu delik pembunuhan, jika akibat berupa meninggal

orang lain itu sendiri belum terwujud.

Dalam KUHAP pembunuhan diartikan sebagai kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kesengajaan (*Opzet*) pelakunya itu harus ditujukan pada perbuatan yang mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) dengan akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Jadi, jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang sebenarnya adalah kesengajaan melakukan perbuatan yang secara kausal menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang demikian di dalam doktrin disebut sebagai akibat konstitusi.

Mengenai pendapat yang mengatakan bahwa kesengajaan dari seorang pelaku yang harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain, yakni agar tindakannya itu dapat disebut sebagai suatu pembunuhan dimaksud di atas.

Simons (Lamintang, 1986 : 1-2) berpendapat bahwa :

Apakah pada seorang pelaku itu terdapat suatu kesengajaan (*Opzet*) seperti itu atau tidak, hal mana masih digantungkan pada kenyataan apakah orang dapat menerima adanya pranata (*Institution*) *Voorwaardelijk opzet* atau tidak.

Voorwaardelijk opzet ini merupakan suatu kata lain bagi *Opzet*

bij mogelijheidsbewustzijn atau yang oleh penganut *Wilstheorie* juga disebut sebagai *Dolus eventualis*.

Seperti yang telah diketahui, ajaran mengenai *Opzet* itu telah berkembang melalui suatu jangka waktu yang sangat lama dan agaknya untuk sementara berhenti pada penerimaan secara umum tentang adanya tiga bentuk *Opzet*, yakni *Opzet els oogmerk*, *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* dan *Opzet bij mogelijheidsbewustzijn*.

Khusus mengenai *Voorwaardelijk opzet* seperti yang dimaksud oleh Simons di atas, menurut doktrin orang baru dapat berbicara tentang adanya bentuk *Opzet* semacam itu jika pada diri seorang pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain dari pada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh Undang-Undang. Jika akibat yang lain itu kemudian benar-benar timbul, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai mempunyai suatu *Voorwaardelijk opzet* terhadap timbulnya akibat lain seperti dimaksud di atas.

Pendapat Simons di atas, memang dapat dimengerti, karena Kitab pelajaran dari Simons itu telah ditulis sebelum tahun 1945, pada waktu mana memang pranata *Voorwaardelijk opzet* atau *Opzet bij mogelijheidsbewustzijn* atau *Dolus eventualis*.

Lamintang, (1986 : 2-3) bahwa :

“Beberapa penulis Belanda antara lain Frenkel berpendapat bahwa pranata *Voorwaardelijk opzet* itu sebenarnya telah diterima oleh *Hoge raad* sejak arresfriya tanggal 19 Juni 1911, yang juga dikenal sebagai *Hoomse taart arrest*”

Sebagai alasan mereka menunjuk pada pendapat *Hoge raad* tentang terbuktinya terdakwa mempunyai *Opzet* (bahkan direncanakan lebih dahulu) untuk membunuh Nyonya M.M. (p ad ahal *Opzet* terdakwa sebenarnya ditujukan pada akibat meninggalnya suami Nyonya M.M.) berdasarkan kenyataan bahwa setidaknya sejak saat terdakwa mengirimkan *Taart* beracun dari kota Amsterdam kepada keluarga Nyonya M.M. di kota Hoorn, telah mempunyai kesadaran bahwa siapapun yang memakan *Taart* tersebut pasti akan meninggal dunia.

Dalam *Arrest* tersebut, *Voorwaardelijk opzet* telah diartikan sebagai kenyataan, yakni apabila orang telah berperilaku secara tertentu dan dalam berperilaku itu ia dengan sengaja telah bersikap acuh terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat tertentu yang pada hakekatnya merupakan suatu akibat yang terlarang dan diancam dengan suatu pidana oleh Undang-Undang.

Lamintang (1983 : 234) mengatakan bahwa :

“Bagaimana kini dengan Mahkamah Agung Indonesia, apakah Mahkamah agung telah dapat menerima apa yang disebut *Voorwaardeliik oozet* atau *oozet bii moaeliikheidsbewussttziin* atau *Dolus eventualis* atau belum Dengan menunjuk pada

putusan kasasinya tertanggal 8 Januari 1975 No. 105 K/Kr./1975 yang antara lain telah mempertimbangkan bahwa "seseorang yang menggunakan senjata tajam terhadap orang lain untuk membuktikan apakah orang itu benar-benar tidak mempan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa memang benar-benar akan terluka, sehingga dianggap mempunyai niat (*Oodemerk*) untuk melukai orang tersebut".

Selanjutnya, menurut Lamintang (1986 : 7) bahwa :

Dapat mempertimbangkan tentang kemungkinan itu adalah berbeda dengan mengetahui dan mempunyai arti yang lain dari pada mempertimbangkan tentang kepastian. Atas dasar itulah Lamintang berpendapat bahwa Mahkamah Agung secara resmi telah menerima *Voorwaardeliik oozet* di dalam oraktek oeradilan di Indonesia.

2.3. Pengertian Kejahatan

Istilah kriminal sudah lazim digunakan dalam ilmu hukum. Kata kriminal itu sendiri berasal dari kata "*Crime*" yang berarti kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran. Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti lazimnya orang dengar misalnya pembunuhan, pencurian, pemerkosaan yang dilakukan oleh manusia

Sebenarnya mengenai pengertian kejahatan sampai sekarang belum terdapat batasan yang sama. Maksudnya pengertian kejahatan itu sendiri masih sangat tergantung pada siapa, dimana dan waktunya pengertian kejahatan itu dikatakan. Kejahatan itu sendiri tidak terlepas

dari proses-proses dan struktur-struktur sosial, ekonomi yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk serta sikap serta perilaku warga masyarakat. Berikut ini diuraikan beberapa definisi kejahatan yang telah dirumuskan oleh para ahli kriminologi.

Sehubungan dengan pemahaman mengenai kejahatan, Sahetapy (1982: 79) berpendapat bahwa:

"Kejahatan mengandung kondisi konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relative mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku, yang dinilai oleh sebagai mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti social".

Bagi Hari Saherodji (1980:17), kejahatan diartikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau Undang-Undang pada suatu waktu tertentu.
- b. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
- c. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/suatu perbuatan anti sosial yang disengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh Negara.

Pendapat Hari Saherodji itu mempertegas mengenai perbuatan yang merugikan kepentingan sosial dan ditentukan secara hukum sebagai kejahatan. Ada unsur kesengajaan yang dimunculkan dan kerugian yang ditimbulkan, sedang di satu sisi harus pula ada perundang-undangan yang menentukannya.

Dalam penjelasan yang lain tentang kejahatan oleh Soerdjono Soekanto (1985:33) mendefenisikan kejahatan sebagai berikut:

"Kejahatan adalah perilaku yang dicerminkan di dalam masyarakat adalah hubungan dengan kegiatan kejiwaan individu atau beberapa individu yang bersangkutan, yang mana perilaku tersebut tidak selaras dengan kehendak pergaulan hidupnya yang dituangkan dalam norma-norma yang bersangkutan".

Sahetapy, (1982 :S2) menyatakan sebagai berikut:

"Kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dengan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara dan perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya".

Van Bammelen (B. Simandjuntak, 1982:52) merumuskan mengenai pengertian kejahatan yaitu:

"Kejahatan adalah setiap kelakuan yang bersifat kelakuan yang tidak asusila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut".

Pengertian kejahatan ditambahkan pula oleh Soerjono Soekanto (1985:341) sebagai berikut:

"Pada dasarnya problema-problema sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, problem-problem tersebut merupakan persoalan oleh karena itu menyangkut tata kelakuan yang amoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak, oleh sebab itu problem-problem tak mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang buruk".

Kejahatan merupakan suatu gejala yang normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogen dan berkembang sosial, dan oleh karena itu pula tidak mungkin dapat dimisnahkan secara keseluruhan.

Bahkan kejahatan bukan hanya sekedar gejala normal disetiap masyarakat, melainkan suatu hal yang tidak dapat dielakkan sebagai tuntutan dari kompleks keadaan masyarakat dan kebebasan individu.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur penting dari pengertian kejahatan adalah, perbuatan yang anti sosial, merugikan dan menimbulkan ketidaktenangan masyarakat serta bertentangan dengan moral masyarakat. Dengan dinamika perkembangan zaman telah terjadi pergeseran cara pandang, nilai, moral dan kesusilaan. Hal ini akan mempengaruhi moral masyarakat yang merupakan salah satu diantara tolak ukur perbuatan itu jahat atau tidak.

2.4. Teori – Teori Kriminologi

1. Teori-teori yang Menjelaskan Kejahatan dari Perspektif Biologis dan Psikologis

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso (1835-1909) (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 :35), seorang Italia yang sering dianggap sebagai *"the father of modern criminology"*. Era Lombroso (Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 :35) juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif.

Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positifis adalah "bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat".

Lombroso (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 :37) menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari Darwin. Ajaran inti dari Lombroso (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 :37) tentang kejahatan adalah "penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal".

Lombroso (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 :38) mengklaim bahwa "para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi".

Teori Lombroso (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 :38) tentang penjahat yang dilahirkan (*bom criminal*) mengemukakan bahwa :

"Para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa *atavistic stigmata*-ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia".

Disamping kategori *bom criminal* di atas, Lombroso (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 :38) menambahkan 2 (dua)

kategori lainnya yaitu:

1. *Insane criminals*, bukanlah penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.
2. *Criminoids*, mencakup suatu kelompok ambiguous termasuk penjahat kambuhan (*habitual criminals*), pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain.

Disamping kategori yang dikemukakan oleh Lombroso, Samuel Yochelson dan Stanton (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 49) mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa :

"Para penjahat adalah orang yang marah yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, seeing berupa kekerasan".

Meskipun perkiraannya berbeda-beda, namun berkisar antara 20 hingga 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan mengalami satu tipe mental disorder (kekacauan mental). Keadaan seperti itu digambarkan oleh seorang dokter Perancis bernama Philippe Pinel (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 50) sebagai *manie sans delire* (*madness without confusion*), atau oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 50) sebagai "*moral insanity*", dan oleh Gina Lombroso-Ferrero (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfani 2003 : 50) sebagai "*irresistible atavistic*

impulses". Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2003 : 50) pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut *psychopathy* atau *antisocial personality*-suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/keramahan, dan tidak merasa bersalah.

Teori psikoanalisa Sigmund Freud (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 51) tentang kriminalitas mengemukakan bahwa :

"Kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu *"conscience"* (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera".

Sigmund Freud (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 51), penemu dari Psychoanalysis, berpendapat bahwa :

"Kriminalitas mungkin hasil dari *"an overactive conscience"* yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih, mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum, begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda".

2. Teori-teori yang Menjelaskan Kejahatan dari Perspektif Sosiologis

Teori-teori dari perspektif Biologis dan psikologis di atas sama-sama memiliki asumsi bahwa tingkah kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang mendasari yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Teori-teori tersebut hanya menjelaskan kasus-kasus individu, berbeda dengan teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan

perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2003 : 57) mengelompokkan teori-teori sosiologis menjadi tiga kategori, yaitu :

1. Strain
2. Cultural deviance (penyimpangan budaya)
3. Social Control (kontrol sosial)

Di dalam buku Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2003 : 57) mengemukakan bahwa:

"Teori-teori strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal, sedangkan teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda, teori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Teori kontrol sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturannya efektif".

Emile Durkheim (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 :58)

dalam perspektif *structural functionalist* mengemukakan bahwa :

"Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain, dengan kata lain jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi, masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu tidak berfungsi".

Yang menarik perhatian dan konsep anomie Durkheim (Romli Atmasasmita 2007 : 35) adalah "kegunaan konsep dimaksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi

ekonomi dalam masyarakat".

Teori-teori *cultural deviance* (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 68) berargumen bahwa :

"Masyarakat kita terdiri atas kelompok dan sub-kelompok yang berbeda, masing-masing dengan standar atau ukuran benar dan salahnya sendiri. Tingkah laku yang dianggap normal di satu masyarakat mungkin dianggap menyimpang oleh kelompok lain. Akibatnya, orang-orang yang menyesuaikan diri dengan standar budaya yang dipandang menyimpang sebenarnya telah berlaku sesuai dengan norma mereka sendiri, tetapi dengan melakukan hal tersebut mungkin ia telah melakukan kejahatan (yaitu norma-norma dari kelompok dominan)".

Teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, sedangkan teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

Konsep teori kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku dari E.A. Ross (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 87) mengatakan bahwa :

"Sistem keyakinanlah (dibanding hukum-hukum tertentu) yang membimbing apa yang dilakukan orang-orang dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apa pun bentuk keyakinan yang dipilih".

Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi (Romli Atmasasmita 2007 :41), ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah :

1. Adanya reaksi terhadap orientasi labelling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subyek semula.
2. Munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.
3. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report survey*.

Teori yang termasuk dalam teori-teori kontrol sosial (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 89) yaitu :

1. *Social bonds* dari Travis Hirschi, menyebut empat *social bonds* yang mendorong *socialization* (sosialisasi) dan *conformity* (penyesuaian diri), yaitu : *attachment, commitment, involvement, dan belief*. Menurutnyanya "*the stronger these bonds, the less likelihood of delinquency*" (semakin kuat ikatan-ikatan ini, semakin kecil kemungkinan terjadi delinquency). Dalam penelitiannya terhadap 4.077 pelajar SMP dan SMU di California, ia mendapati bahwa "*weakness in any of the bonds was associated with delinquent behavior*" (kelemahan disetiap ikatan-ikatan itu berkaitan dengan tingkah laku delinquent).
2. *Self control* dari Gottfredson dan Hirschi, dalam bukunya *A General Theory of Crime* menemukan suatu penjelasan tentang kejahatan yang berbeda secara signifikan dengan karya Hirschi. Mereka justru menegaskan bahwa *self-control*, yang terpendam pada awal kehidupan seseorang, menentukan siapa yang jatuh menjadi pelaku kejahatan. Jadi kontrol merupakan suatu keadaan internal yang permanen dibanding hasil dari perjalanan faktor sosiologis. Menurut mereka *self-control* merupakan pencegah yang membuat orang menolak kejahatan dan pemuasan sesaat lainnya.
3. *Techniques of neutralization* dari David Matza, pada tahun 1960-an David Matza mengembangkan suatu perspektif yang berbeda secara signifikan pada *social control* dengan menjelaskan mengapa sebagian remaja hanyut ke dalam atau keluar dari delinquency.

Menurutnya, para remaja merasakan suatu kewajiban moral (moral obligation) untuk menaati atau terikat dengan hukum. Ikatan atau bonds antara seseorang dengan hukum sesuatu yang menciptakan tanggung jawab dan kontrol akan tetap ditempatnya sepanjang waktu. Apabila ia tidak ditempatnya lagi, remaja itu mungkin masuk dalam suatu keadaan drift, atau periode dimana delinquency sementara nadir dalam keadaan terlantar atau terombang-ambing antara convention dan crime, merespon permintaan dari masing-masing, kadang dekat dengan yang satu kadang dengan yang lain, tetapi menunda komitmen, menghindari putusan. Jadi ia dirft antara tindakan kriminal dan konvensional. Jika seorang remaja terikat oleh aturan sosial, maka mereka mengembangkan *techniques of neutralization* (teknik-teknik netralisasi) untuk merasionalisasi tindakan-tindakan mereka. Teknik-teknik ini merupakan mekanisme pertahanan yang mengendurkan para remaja dari hambatan aturan moral.

4. *Personal dan social control* dari Albert J. Reiss, delinquency merupakan hasil dari, kegagalan dalam menanamkan norma-norma berperilaku yang secara sosial diterima dan ditentukan, runtuhnya kontrol internal, dan tiadanya aturan-aturan sosial yang menentukan tingkah laku di dalam keluarga, sekolah, dan kelompok-kelompok sosial lainnya. Berdasarkan kajiannya terhadap 1.110 anak-anak delinquent, Reiss menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan baik terhadap personal maupun sosial kontrol terlihat dapat memprediksi lebih efisien tentang pengulangan delinquency dibanding hal-hal yang hanya diteliti dari kekuatan kontrol sosial. Personal control didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk menolak memenuhi kebutuhan dengan cara yang berlawanan dengan norma-norma dan aturan-aturan masyarakat, sedangkan social control didefinisikan sebagai kemampuan kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga sosial untuk membuat norma-norma atau aturan-aturannya dipenuhi. Menurutnya penyesuaian diri dengan norma mungkin dihasilkan dari penerimaan individu atas aturan dan peranan atau semata-mata dari ketundukan kepada norma.
5. *Containment theory* dari Walter C. Reckless, yang dimaksud dengan *containment theory* adalah untuk menjelaskan mengapa ditengah berbagai dorongan dan tarikan-tarikan kriminogenik yang beraneka macam, apa pun itu bentuknya, *conformity* (penerimaan pada norma-norma) tetaplah menjadi sikap yang umum. Menurutnya untuk melakukan kejahatan atau delinquency mempersyaratkan si individu memecahkan atau menerobos suatu kombinasi dari *outer containment* (pengurungan luar) dan *inner containment* (pengurungan dalam) yang bersama-sama cenderung mengisolasi

seseorang baik dorongan ataupun tarikan itu. Apabila kekuatan-kekuatan yang sangat bertenaga dari containment ini melemah maka penyimpangan dapat terjadi, menurut Recless terjadinya penyimpangan berhubungan secara langsung dengan sejauh mana dorongan-dorongan internal (seperti keresahan, kebutuhan yang harus segera dipenuhi, kekejaman), tekanan-tekanan eksternal (seperti kemiskinan, pengangguran, tertutupnya kesempatan), dan tarikan-tarikan eksternal dikontrol oleh *inner containment* dan atau *outer containment* seseorang

2.5. Delik Pembunuhan Menurut Pasal 338 KUHP dan Unsur-unsurnya

Sesuai dengan rumusannya yang asli dalam bahasa Belanda ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP (Lamintang, 1986 : 24) itu berbunyi sebagai berikut:

"Hij die opzetteijk een ander van het levenbercoft, wordt als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftienjaren".

Artinya :

'Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun".

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa delik pembunuhan yang oleh pembuat Undang-Undang telah disebut dengan kata *Doodslag* itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja (unsur subyektif);
- 2) Menghilangkan nyawa (unsur obyektif);
- 3) Nyawa (unsur obyektif);
- 4) Orang lain (unsur subyektif)

Soesilo (1988 : 240) dalam komentarnya berpendapat bahwa kejahatan itu dinamakan "makar mati" atau "pembunuhan". Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian ini disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Apabila kematian disengaja, artinya masuk dalam pasal ini, mungkin masuk Pasal 339 KUHP (karena kurang hati-hatinya menyebabkan matinya orang lain), atau Pasal 351 ayat (3) (penganiayaan biasa, berakibat matinya orang), atau Pasal 353 ayat (3) (penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, berakibat mati), atau Pasal 354 ayat (2) (penganiayaan berat, berarti berakibat mati), atau Pasal 355 ayat (2) (penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, berakibat mati).

Pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh, tidak dipikir-pikir lebih dahulu. Misalnya : A sekonyong-konyong datang di rumah melihat bahwa istrinya sedang berzinah dengan laki-laki B. Karena panas hatinya timbul maksud untuk membunuh istrinya dan si B, yang seketika ia lakukan memakai pistol yang sedang dibawa.

Apabila antara timbul maksud akan membunuh dengan penyelenggaraannya, orang itu dengan tenang masih dapat memikirkan bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk melakukan pembunuhan, maka dikenakan Pasal 340 KUHP (pembunuhan dengan direncanakan

lebih dahulu atau *Moord*).

Jika pembunuhan itu dilakukan atas permintaan yang dinyatakan dengan sungguh dari orang yang dibunuh itu, maka diancam hukuman yang lebih ringan (Pasal 344 KUHP).

Apabila dilihat rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP tersebut, ternyata bahwa kata "dengan sengaja" (*Opzettelijk*) terletak didepan unsur "menghilangkan", "nyawa" dan "unsur orang lain". Ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata dengan sengaja itu juga diliput oleh sengaja (*Opzet*). Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa sengaja dari terdakwa juga telah ditunjukkan pada unsur-unsur tersebut. Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa :

- 1) Telah menghendaki (*Willens*) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (*Wetens*) atau membayangkan kemungkinan atau mewujudkan akibat bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- 2) Telah menghendaki atau membayangkan kemungkinan akan menghilangkan nyawa orang lain.
- 3) Telah mengetahui atau membayangkan kemungkinan bahwa nyawa orang lain hilang kalau perbuatannya dilakukan.

Untuk membuktikan hal-hal di atas, biasanya dilakukan penuntut umum dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa. Dalam kaitan ini, timbul pertanyaan Bagaimana jika terdakwa ternyata telah menyangka! kebenaran bahwa ia telah menghendaki telah dilakukannya suatu tindakan atau bahwa ia telah mengetahui suatu keadaan seperti yang telah didakwakan oleh penuntut umum terhadap dirinya. Atau dengan kata lain, apakah tentang terbukti atau tidaknya unsur-unsur dari satu delik, khususnya unsur sengaja (*Opzet*) yang didakwakan oleh penuntut umum itu menjadi harus digantungkan pada adanya pengakuan dari terdakwa?

Mengenai hal ini, Lamintang (1986 : 27) berpendapat sebagai berikut:

"Pengetahuan mengenai jawaban yang tepat atas pernyataan di atas, bukan hanya penting bagi hakim dan penuntut umum yang memeriksa perkara seorang terdakwa di sidang pengadilan, akan tetapi juga penting bagi para penyidik yang memeriksa seorang tersangka pada tingkat penyidikan, yakni untuk menyadarkan mereka bahwa penggunaan kekerasan untuk memperoleh pengakuan dari orang-orang yang mereka sangka telah melakukan suatu delik itu sebenarnya adalah tidak perlu, karena walaupun tersangka atau terdakwa telah menyangkal atau tidak mengakui tentang adanya *Opzet* pada diri mereka yang ditujukan pada unsur-unsur delik selebihnya yang terdapat dibelakang kata *Opzettelijk* di dalam rumusan-rumusan delik, pada akhirnya dari keadaan-keadaan diketahui oleh hakim berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi, hakim dapat menarik kesimpulan untuk menyatakan *Opzet* dari terdakwa itu sebagai terbukti atau tidak".

Pendapat seperti di atas, bukan hanya telah mendapat pengakuan di dalam doktrin melainkan juga dalam yurisprudensi. Tentang hal tersebut, Van Emelen (Lamintang, 1986 : 28) berpendapat bahwa :

"Dalam banyak hal terutama jika terdakwa memungkin perbuatannya, dari keadaan-keadaan hakim dapat menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatannya atau tidak".

Di dalam *Arrest* (Lamintang, dkk, 1983 : 141) tertanggal 23 Juli 1937, NJ. 1938 No. 869 *Hoge raad* antara lain memutuskan :

"Hakim dapat menganggap tertuduh mengetahui, bahwa melakukan penusukan dengan mempergunakan sebilah pisau yang besar terhadap perut korban itu dapat menyebabkan matinya korban. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukan perbuatannya dengan sengaja, hakim dapat menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah menghendaki matinya korban".

Oleh sebab itu dalam doktrin orang mengenal tiga bentuk *Opzet* (sengaja) timbul kini pertanyaan yaitu dalam bentuk yang manakah kata *Opzet* didalam rumusan Pasal 338 KUHP itu harus diartikan?

Mengenai hal ini, Lamintang, dkk (1983 : 141) berpendapat bahwa :

"Kata *Opzet* di dalam rumusan Pasal 338 KUHP itu harus diartikan secara luas, sehingga termasuk pula dalam pengertiannya bukan hanya *Opzet alls oogmerk* saja melainkan juga dalam bentuk *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* dan dalam bentuk *Opzet bij mogelijheidsbewustzijn*".

Opzet atau *Dolus* (sengaja) sebagaimana yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang di dalam Pasal 338 KUHP itu merupakan suatu *Dolus impetus* yakni *Opzet* yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, maka delik pembunuhan yang bersangkutan bukan menghasilkan *Doodslag* seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP melainkan akan menghasilkan *Moord* seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Dengan demikian, maka perbedaan antara *Doodslag* dengan *Moord* itu terletak pada sifat *Opzet* atau *Dolus* yang ada pada diri pelaku yang ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Jika kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan suatu *Dolus impetus* (kesengajaan yang timbul seketika itu juga), maka sengaja menghilangkan nyawa orang lain tersebut maka menghasilkan suatu *Gooslag* (maka mati) seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan jika sengaja menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan suatu *Dolus Premeditatus* (sengaja yang direncanakan lebih dahulu), maka sengaja menghilangkan nyawa orang lain itu akan menghasilkan suatu *Moord* seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Unsur delik yang kedua menurut rumusan Pasal 338 KUHP adalah menghilangkan. Unsur menghilangkan di dalam rumusan delik pembunuhan terletak dibelakang kata menghendaki (*Opzettelijk*),

sehingga unsur tersebut diliputi juga oleh sengaja (*Opzet*). Artinya pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut dan ia harus mengetahui atau membayangkan kemungkinan bahwa tindakannya itu atau perilakunya tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan di dalam surat dakwaannya dan dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa.

(Lamintang 1986:3) bahwa "kata-kata seperti menghendaki, dan mengetahui sebagai hakekat dari kesengajaan dari perilaku, bahkan kata *Opzettelijk* itu sendiri tidak perlu terlalu harus dituliskan demikian di dalam surat dakwaan, kecuali jika terdakwa memang telah mengakui bahwa ia telah menghendaki melakukan tindakan seperti itu untuk menghilangkan nyawa korban, karena seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa dari keadaan-keadaan hakim dapat menarik kesimpulan apakah terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatannya atau tidak".

Kata menghilangkan (nyawa orang lain) merupakan terjemahan kedalam Bahasa Indonesia dari kata *Beroven* dalam bahasa Belanda, yang oleh beberapa penerjemah antara lain tim penerjemah badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman telah diterjemahkan dengan kata merampas,

"Penerjemah kata *broven* dengan kata merampas itu tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya dari tindakan atau perilaku "*een ander van hel leven beroven*" yang artinya menghilangkan nyawa orang lain, karena dalam tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu terdapat unsur kekerasan, sedangkan jika kata *beroven* diterjemahkan dengan kata merampas. maka tindakan tersebut harus dilakukan dengan kekerasan".

Bahwa tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu harus dilakukan orang dengan mempergunakan kekerasan, hal mana dapat dilihat misalnya dari rumusan Pasal 344 KUHP, yang tindakan menghilangkan nyawa orang lain itu dapat dilakukan atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP dimana perbuatan menyebabkan gugur atau meninggalnya anak dalam kandungan dapat dilakukan orang dengan izin wanita yang mengandung.

Mengenai unsur menghilangkan (nyawa orang lain) di dalam doktrin terdapat perbedaan pendapat, yakni apakah untuk tindakan menghilangkan itu disyaratkan adanya suatu tindakan yang positif atautkah tindakan tersebut dapat dilakukan orang tanpa orang tersebut melakukan sesuatu perbuatan.

Dalam hubungan ini, Simons (Lamintang, 1986 : 32) berpendapat bahwa tanpa melakukan sesuatu orang juga dapat bersalah melakukan kejahatan-kejahatan menghilangkan nyawa.

Van Hamel (Lamintang, 1986 : 33) dalam penjelasannya tentang delik-delik omisi (*Delictum ommisionis*) yang tidak murni secara tersirat juga berpendapat bahwa delik pembunuhan dapat terjadi tanpa orang harus melakukan sesuatu perbuatan. Tentang hal tersebut Van Hamel berpendapat sebagai berikut:

"Delik-delik omisi tidak murni hanya merupakan sebagian dari sejumlah besar delik-delik yang dapat dilakukan orang baik dengan melakukan sesuatu maupun tanpa melakukan sesuatu. Delik-delik ini sendiri merupakan perilaku menimbulkan suatu akibat, dimana perilaku seperti itu pada umumnya adalah terlarang dan diancam dengan pidana; misalnya kesengajaan atau ketidaksengajaan menimbulkan kematian orang dengan cara tidak memberikan atau tidak mengurus orang tersebut".

Noyan (Lamintang, 1986 : 33) berpendapat lain, yang menyatakan bahwa untuk menghilangkan nyawa orang lain harus melakukan suatu tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Tentang hal tersebut Noyan berpendapat sebagai berikut:

"Untuk dapat disebut sebagai telah menghilangkan nyawa orang lain, orang selalu harus telah melakukan suatu tindakan yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Semata-mata tidak memberikan pertolongan, bahkan juga seandainya perilaku tersebut telah dimaksudkan agar orang lain meninggal dunia, merupakan sesuatu yang tidak sama dengan tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Perilaku seperti itu merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 531 KUHP, dan jika didalamnya terdapat kelalaian terhadap suatu kewajiban maka perilaku tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP".

Van Hattum (Lamintang, 1986 : 34) tidak sependapat dengan Noyan.

"Menurut Van Hattum, jika hal melakukan sesuatu itu merupakan suatu kewajiban dan orang yang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu itu telah bertindak dengan sengaja menyebabkan meninggalnya orang lain, maka orang tersebut harus dipandang sebagai telah menghilangkan nyawa orang lain. Dalam alasan bahwa orang itu sebenarnya mempunyai kewajiban untuk memelihara keselamatan nyawa orang lain, akan ternyata ia telah berbuat demikian".

Mengenai Pasal 450 W.v.S. atau Pasal 351 KUHP yang disebut oleh Noyon tersebut di atas, Van Hattum (Lamintang, 1986 : 34) berpendapat bahwa :

“Apakah dengan demikian Pasal 351 KUHP itu masih ada artinya? Saya kira demikian, akan tetapi Pasal tersebut hanya akan diberlakukan bagi tindak pidana-tindak pidana dimana unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain tidak terdapat pada pelaku atau tidak dapat dibuktikan. Ha! mana sudah sesuai dengan kenyataan bahwa pembentuk Undang-Undang telah mengkualifikasikan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu hanya sebagai suatu pelanggaran”.

“Selanjutnya, Van Hattum (Lamintang, 1985 : 35) berpendapat bahwa jika orang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu dan orang tersebut dengan sengaja telah melalaikannya dengan maksud agar orang lain meninggal dunia, maka ia dapat dipersalahkan telah melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, dan jika kelalaian telah terjadi dengan tidak disengaja, maka orang tersebut dapat dipersalahkan karena salahnya (*Culva lata*) telah menyebabkan meninggalnya orang lain, yakni melanggar larangan seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP”

Mengenai unsur "nyawa orang lain" dalam rumusan Pasal 338 KUHP perlu diketahui bahwa Undang-Undang pidana Indonesia tidak mengenal ketentuan yang mengatakan bahwa pidana yang akan dijatuhkan bagi seorang pelaku delik pembunuhan itu diperberat jika orang yang nyawanya dengan sengaja telah dihilangkannya merupakan orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan yang sifatnya khusus dengan pelaku (Lamintang, 1986 : 35).

2.6. Delik Pembunuhan Berkualifikasi Menurut Pasal 339 KUHP dan Unsur-unsurnya.

Pasal 339 KUHP (Lamintang 1986 : 36) berbunyi sebagai berikut:

"Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut atau kepergok pada waktu melakukan tindak pidana, untuk menjamin dirinya sendiri atau lain-lain peserta (kawan-kawannya) dalam tindak pidana, baik dalam usaha melepaskan diri dari ppidanaan maupun dalam mempertahankan penguasaan atas benda yang telah diperoleh dengan melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara selama-lamanya 20 tahun".

Kata pembunuhan atau *Doodslag* dalam rumusan Pasal 339 KUHP tersebut di atas, juga harus diartikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain seperti yang dimaksud dalam rumusan Pasal 338 KUHP. Dengan kata lain, jika kata pembunuhan dalam rumusan Pasal 339 itu diganti dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, maka rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 339 KUHP di atas (Lamintang, 1986 : 36) akan berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana tersebut atau jika kepergok pada waktu melakukan tindak pidana, untuk menjamin dirinya sendiri atau lain-lain peserta (kawan- kawannya) dalam tindak pidana, baik dalam usaha melepaskan diri dari ppidanaan maupun dalam mempertahankan penguasaan atas benda yang telah diperoleh dengan melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara

selama-lamanya 20 tahun”.

Dari perubahan mengenai rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 339 KUHP di atas dapat diketahui bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata "pembunuhan" di dalam rumusannya yang asli itu semuanya juga diliputi oleh *Opzet* (sengaja). Dengan kata lain *Opzet* pelakunya harus pula ditujukan pada semua unsur tersebut.

Adapun unsur-unsur delik pembunuhan menurut rumusan Pasal 339 KUHP ini menurut Lamintang (1986 : 37) adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif, meliputi:
 1. Dengan sengaja;
 2. Dengan maksud
- b. Unsur obyektif, meliputi :
 1. Menghilangkan;
 2. Nyawa;
 3. Orang lain;
 4. Diikuti;
 5. Disertai;
 6. Didahului;
 7. Tindak pidana;
 8. Menyiapkan;
 9. Memudahkan;
 10. Pelaksanaan;
 11. Kepergok;
 12. Menjamin;
 13. Diri-sendiri;
 14. Lain-lain peserta (kawan-kawan);
 15. Hal tidak dipidana;
 16. Penguasaan;
 17. Benda yang diperoleh;
 18. Melawan hukum.

Sudrajat Bassar (moeljtno 1986 : 122) membuat perincian unsur-unsur delik Pasal 339 KUHP ini sebagai berikut:

1. Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan suatu perbuatan pidana lain yang dilakukan sesudah pembunuhan itu. Sengaja membunuh sebagai persiapan untuk perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu diikuti oleh perbuatan pidana lain.
2. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud untuk memudahkan melakukan perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu berbarengan atau disertai dengan perbuatan pidana lain Sengaja membunuh untuk menggampangkan perbuatan pidana lain.
3. Pembunuhan itu dilakukan sesudah melakukan perbuatan lain dengan maksud :
 - a. Untuk menyelamatkan dirinya atau mengikutinya dari hukuman, atau
 - b. Supaya apa yang didapat dari perbuatan itu tetap akan ada di tangannya.Perbuatan pidana yang lain itu diikuti pembunuhan dengan maksud seperti di atas dalam butir a dan b, dan dilakukan ketika kedapatan tengah melakukan kejahatan.

Pembunuhan biasa, bukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, diancam hukuman lebih berat apabila dilakukan dan diikuti, disertai atau didahului dengan peristiwa pidana yang lain, akan tetapi pembunuhan yang dilakukan harus dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan peristiwa pidana itu atau jika tertangkap tangan akan dilindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya melawan hukum.

Apabila pembunuhan yang dilakukan, disertai dan diikuti dengan peristiwa pidana lain dan sebagainya. Itu berupa pembunuhan

dengan direncanakan lebih dahulu (*Moord*), akan tetap dikenakan Pasal 340 dalam gabungan (*Samenloop*) misalnya seorang pencuri sedang melakukan pencurian di sebuah rumah yang ketahuan dan dihukum, pencuri timbul maksud untuk membunuh pemilik rumah itu dan dilakukan seketika itu juga, sesudah itu baru ia melakukan pencurian. Ini masuk Pasal 339 KUHP. Akan tetapi penuntut umum dianjurkan supaya mendakwakan juga delik menurut Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagai dakwaan alternatif (*subsidair*).

Pasal 339 KUHP ini hampir sama dengan Pasal 365 ayat (3) (pencurian dengan kekerasan berakibat matinya orang lain). Bedanya ialah bahwa Pasal 339 ini kematian orang itu dimaksud atau dibayangkan kemungkinan oleh pelaku, sedangkan dalam Pasal 365 ayat (3) kematian orang itu tidak dimaksud, akan tetapi hanya merupakan akibat belaka yang tidak dikehendaki sama sekali oleh pelaku.

2.7. Delik Pembunuhan yang Direncanakan Lebih Dahulu Menurut Pasal 340 KUHP dan Unsur-unsurnya.

Delik pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu ini oleh pembentuk Undang-Undang telah menyebutnya dengan kata *Moord*.

Pasal 340 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah

melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selamalamanya 20 tahun”.

Adapun unsur-unsur delik menurut Pasal 340 KUHP menurut

Lamintang (1985 : 44) adalah :

- a. Unsur subyektif:
 1. dengan sengaja
 2. direncanakan lebih dahulu
- b. Unsur subyektif:
 1. menghilangkan;
 2. nyawa;
 3. orang lain.

Sedangkan Sudrajat Bassar (moeljatno 1986 : 123)

mengemukakan unsur-unsur delik menurut Pasal 340 KUHP ini sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan (*Dolus premeditatus*), yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.
2. Yang bersalah di dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu, dan kemudian melakukan maksudnya itu dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
3. Di antara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

Kejahatan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP ini, yakni pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, boleh dikatakan suatu pembunuhan biasa seperti tersebut dalam Pasal 338 KUHP akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Pengertian "direncanakan lebih dahulu" (*Voorbedachte raad*) tidak diberikan oleh Undang-Undang sehingga dalam doktrin timbul

bermacam-macam pendapat untuk menjelaskan arti kata itu sebenarnya.

Menurut Soesilo (1986 : 241) bahwa "direncanakan lebih dahulu, artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Waktu itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting apakah didalam jangka waktu itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak dipergunakan".

Dalam hubungan ini, Simons (Lamintang, 1986 : 45)

berpendapat bahwa :

"Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan dengan tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan sengaja melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dahulu".

Apakah dengan demikian adanya suatu jangka waktu tertentu antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan rencana tersebut merupakan syarat untuk memastikan tentang adanya suatu perencanaan lebih dahulu..

Menurut Memori Penjelasan Undang-Undang (Mvt), adanya kenyataan bahwa antara adanya penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat suatu jangka waktu tertentu, tidak

berarti bahwa dalam hal seperti itu selalu terdapat suatu perencanaan lebih dahulu (*Voorbedachte raad*),; karena dalam jangka tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan. Menurut Simons (Lamintang, 1986 : 245) bahwa "pertimbangan secara tenang itu bukan hanya disyaratkan bagi pelaku pada waktu ia menyusun rencananya dan mengambil keputusannya melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya".

Hal mana adalah sesuai dengan kehendak Undang-Undang yang mensyaratkan bahwa kejahatan dengan direncanakan lebih dahulu harus dilaksanakan.

2.8. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala social yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya, dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam hubungan ini E.H Sutherland dan Cressesy (topo santoso 1994 : 80) mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada 2 buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dan kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan. Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (kejahatan ulang) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah kejahatan yang pertama kali. Suatu cara yang ditujukan kepada upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali, yang akan dilakukan oleh seseorang dalam metode ini dikenal sebagai metode prevention (preventif).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya memperbaiki perilaku seseorang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan dan RUTAN atau dengan kata lain, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif (pencegahan) dilakukan untuk .mencegah timbulnya . kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, demikian semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan harus lebih diutamakan daripada usaha-usaha memperbaiki penjahat (narapidana)

yang perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang.

Memang sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian yang khusus dan ekonomis, misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas. Disamping itu upaya preventif tidak perlu suatu organisasi atau birokrasi dan lagi pula tidak menimbulkan akses lain.

Barnets dan Teeters (Romli Atmasasmita, 1983 :79) menunjukkan beberapa saran untuk menanggulangi kejahatan, yaitu :

1. Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan keadaan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensial criminal/asocial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan social ekonomis yang cukup baik (sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis).

Dari pendapat Barnest dan teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku

kriminil dapat dikembalikan kepada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan dibidang social ekonomi adalah mutlak diperlukan untuk berhasilnya program penanggulangan kejahatan, sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis merupakan faktor yang sekunder.

Selanjutnya Mulyana W. Kusumah (1982 :40) mengemukakan bahwa "sistem keamanan lingkungan yang terpadu adalah langkah secara teoritik sebagai pilihan strategis dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan di Indonesia".

Jadi, dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial atau mendorong timbulnya perbuatan atau penyimpangan. Dan di samping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya

merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, kita tidak terlepas dari permasalahan sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat sub sistem Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, RUTAN, Pemasyarakatan dan Kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkat dan berhubungan secara fungsional.

Untuk upaya represif dalam pelaksanaannya di lakukan pula dengan metode perlakuan dan penghukuman. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan berikut ini:

1. Perlakuan

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdulsyani (1987 :139) dapat dibedakan atas dua bagian menurut jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku penjahat.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha supaya si pelaku kejahatan dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Contoh perlakuan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai, misalnya terkadang pihak kepolisian melakukan penangkapan-penangkapan yang tujuannya berbeda dengan maksud agar pelaku diadili dalam keadaan-keadaan tertentu yang dilakukan tergantung peranan sosialnya sehingga mendapat peranan sosialnya kembali dalam masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan atau penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Dan dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini kemudian hari tidak melakukan pelanggaran hukum baik pelanggaran seperti yang telah dilakukan maupun pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat.

2. Penghukuman

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan, mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman

sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan, hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan penjahat.

Saharjo (Abdulsyani 1987 :141) mengemukakan tujuan pidana penjara sebagai berikut:

“Tujuan penjara ialah pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana tetapi juga orang-orang yang menurut Saharjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia’.

Jadi dengan sistem pemasyarakatan di samping, narapidana harus menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna dan dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Perkembangan Delik Pembunuhan di Kota Palopo

Delik pembunuhan memberi dampak yang sangat besar terhadap keseimbangan psikologis masyarakat, utamanya terhadap kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat kota palopo terhadap aparat penegak hukum sebagai penentu kebijakan, dan juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Tetapi akhir-akhir ini kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat dikhawatirkan dan meresahkan masyarakat kota Palopo. Kejahatan yang ditimbulkan beragam antara lain, dari perkelahian biasa, saling ejek yang ujung-ujungnya sampai pada kematian.

Menurut Briptu Suwandi, anggota Reserse Polresta Palopo (wawancara, 24-02-2010) Bahwa :

Awal terjadinya pembunuhan, biasanya karna minuman keras dan saling ejek antara kedua belah pihak, sehingga mengakibatkan perkelahian dan ujungnya mengakibatkan kematian.

Lebih lanjut menurut beliau bahwa :

Pihaknya akan berusaha keras menangani masalah yang terjadi di Kota Palopo khususnya kasus pembunuhan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat, dengan tujuan memberikan efek jera kepada tersangka agar masyarakat bisa hidup tenang dan damai.

Untuk mengetahui jumlah kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Palopo maka, penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel 1 berikut ini.

Tabel 1

**Jumlah kasus pembunuhan di Kota Palopo dari tahun 2004-2008
menurut jenis dan Pasal KUHP**

Tahun	Kasus	Jumlah pembunuhan dan Pasal KUHP yang dilanggar			Jumlah
		Biasa (Pasal 338)	Berkualifikasi (Pasal 339)	Direncanakan (Pasal 340)	
2004	4	3	-	1	4
2005	3	3	-	-	3
2006	6	5	-	1	6
2007	2	2	-	-	2
2008	2	2	-	-	2
Jumlah	17	15	0	2	17

Sumber Data : Kantor Polresta Palopo

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa selama jangka waktu 5 tahun (2004 - 2008) telah terjadi 17 kasus pembunuhan di Kota Palopo, 15 kasus diantaranya adalah jenis pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), serta ada 2 jenis kasus pembunuhan yang di rencanakan (Pasal 340 KUHP), dan dapat kita lihat pada tabel 1 di atas bahwa jenis pembunuhan berkualifikasi (Pasal 339 KUHP) itu tidak ada.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis pembunuhan yang terjadi di Kota Palopo, pada umumnya adalah jenis pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan jenis pembunuhan yang di rencanakan (Pasal 340 KUHP).

Tabel 2.
Jumlah kasus pembunuhan di Kota Palopo dari tahun 2004 - 2008 menurut jenis kelamin pelaku

Tahun	Kasus	Jenis Kelamin		Jumlah
		(Lk)	(Prp)	
2004	4	4	-	4
2005	3	3	-	3
2006	6	5	1	6
2007	2	2	-	2
2008	2	1	1	2
Jumlah	17	15	2	17

Sumber Data : Kantor Polresta Palopo

Berdasarkan data dalam tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa selama jangka waktu 5 tahun (tahun 2004 - 2008) telah terjadi kasus pembunuhan di Kota Palopo, dimana dapat kita lihat bahwa sebanyak 17 tindak kejahatan. yang dilakukan oleh laki-laki, dan sebanyak 2 tindak kejahatan yang dilakukan oleh perempuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2004 - 2008 tindak kejahatan tersebut tidak saja dilakukan oleh laki-laki tetapi

juga dilakukan oleh perempuan.

Tabel 3.

Jumlah kasus pembunuhan di Kota Palopo dari tahun 2004 - 2008 menurut umur pelaku.

No. Urut	Nama Pelaku	Umur Pelaku
1.	Jaya Dosang	26 tahun
2.	Jalil	23 tahun
3.	Nasrum	26 tahun
4.	Mikson	28 tahun
5.	S. Bahrul	50 tahun
6.	Haidir	31 tahun
7.	Muh. Jamal	30 tahun
8.	Marson	34 tahun
9.	Ridwan	46 tahun
10.	Made Getem	25 tahun
11.	Saharuddin	42 tahun
12.	Tugimin	31 tahun
13.	Salwi	26 tahun
14.	Lianuddin	30 tahun
15.	Kadek Tika	25 tahun
16.	Risma	23 tahun
17.	Rais	40 tahun
Jumlah kasus 17		

Sumber Data : Kantor Polresta Palopo

Berdasarkan data dalam tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa diantara 17 orang pelaku pembunuhan di Kota Palopo, terdapat 7 orang pelaku berumur 23 - 29 tahun, 5 orang pelaku berumur 30 - 34 tahun, dan 3 orang pelaku berumur antara 42 - 50 tahun.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa delik pembunuhan di Kota Palopo pada umumnya dilakukan oleh orang yang berumur antara 23-60 tahun.

Tabel 4
Jumlah Kasus Pembunuhan di Kota Palopo Dari Tahun 2004 - 2008
Menurut Pekerjaan Pelaku

No. Urut	Nama Pelaku	Pekerjaan Pelaku
1.	Jaya Dosang	Petani
2.	Jalil	Pengangguran
3.	Nasrum	Petani
4.	Mikson	Wiraswasta
5.	S. Bahrul	Petani
6.	Haidir	Sopir mobil
7.	Muh. Jamal	Petani
8.	Marson	Wiraswasta
9.	Ridwan	Petani
10.	Made Getem	Wiraswasta
11.	Saharuddin	Petani tambak
12.	Tugimin	Petani
13.	Salwi	Pengangguran
14.	Ltanuddin	Petani
15.	Kadek Tika	Pegawai Koperasi
16.	Risma	Wiraswasta
17.	Rais	Pengangguran
Jumlah 17 kasus		

Sumber Data : Kantor Polresta Palopo

Berdasarkan data tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa diantara 17 orang pelaku pembunuhan di Kota Palopo, terdapat 3 orang pelaku adalah pengangguran, 4 orang pelaku pekerjaannya sebagai

wiraswasta, 7 orang pelaku pekerjaannya sebagai petani dan 1 orang pelaku sebagai petani tambak, 1 orang pelaku sebagai pegawai koperasi, serta 1 orang pelaku sebagai sopir mobil.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan yang terjadi di Kota Palopo mayoritas dilakukan oleh orang yang pekerjaannya sebagai petani.

Tabel 5
Jumlah Kasus Pembunuhan di Kota Palopo Dari Tahun 2004 - 2008 Menurut Pekerjaan Pelaku.

No. Urut	Nama Pelaku	TINGKAT PENDIDIKAN
1.	Jaya Dosang	SMP
2.	Jalil	-
3.	Nasrum	SMP
4.	Mikson	SMA
5.	S. Bahrul	SD
6.	Haidir	SMP
7.	Muh. Jamal	SMA
8.	Marson	SMA
9.	Ridwan	SMP
10.	Made Getem	SMK
11.	Saharuddin	SMA
12.	Tugimin	SD
13.	Salwi	-
14.	Lianuddin	SMP
15.	Kadek Tika	SMK
16	Risma	SMK
17	Rais	SMP
Jumlah 17 Kasus		

Sumber Data : Kantor Polresta Palopo

Berdasarkan data dalam tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa diantara 17 orang pelaku pembunuhan di Kota Palopo, terdapat 2 orang pelaku tidak punya pendidikan, 2 orang pelaku hanya berpendidikan sampai SD, 6 orang pelaku berpendidikan SMP, 3 orang pelaku berpendidikan pada sekolah menengah kejuruan (SMK), 4 orang pelaku berpendidikan SMA.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa delik pembunuhan yang terjadi di Kota Palopo kebanyakan dilakukan oleh orang yang berpendidikan SMP, sedangkan hanya 2 orang pelaku yang tidak berpendidikan yang melakukan delik pembunuhan.

Tabel 6
Jumlah Kasus Pembunuhan di Kota Palopo Dari Tahun 2004 - 2008
Menurut Lamanya Hukuman Penjara.

No. Urut	Nama Pelaku	Pasal KUHP Yang Di Langgar	Vonis/ Penjara
1.	Jaya Dosang	340 KUHP	10 tahun
2.	Jalil	340 KUHP	11 tahun
3.	Nasrum	338 KUHP	6 tahun
4.	Mikson	338 KUHP	5 tahun
5.	S. Bahrul	338 KUHP	10 tahun
6.	Haidir	340 KUHP	14 tahun
7.	Muh. Jamal	340 KUHP	8 tahun
8.	Marson	338 KUHP	10 tahun
9.	Ridwan	340 KUHP	10 tahun

10.	Made Getem	338 KUHP	8 tahun
11.	Saharuddin	338 KUHP	9 tahun
12.	Tugimin	340 KUHP	12 tahun
13.	Salwi	340 KUHP	13 tahun
14.	Lianuddin	338 KUHP	8 tahun
15.	Kadek Tika	338 KUHP	6 tahun
16.	Risma	338 KUHP	12 tahun
17.	Rais	338 KUHP	12 tahun
Jumlah 17 Kasus			

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo

Berdasarkan data dalam tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa diantara 17 kasus pembunuhan di Kota Palopo, terdapat 3 orang pelaku di vonis antara 5-6 tahun penjara, 4 orang pelaku di vonis antara 8-9 tahun penjara, 4 orang pelaku di vonis 10 tahun penjara, 4 orang pelaku di vonis 11 tahun penjara.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada umumnya pelaku delik pembunuhan yang terjadi di Kota Palopo oleh Pengadilan Negeri Palopo divonis antara 5-14 tahun penjara, menurut besarnya tindak kejahatan yang dilakukan.

3.2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Delik Pembunuhan di Kota Palopo

Pembunuhan yang terjadi di Kota Palopo di akibatkan beberapa faktor pendukung. Faktor lingkungan merupakan faktor utama yang menyebabkan terpidana melakukan kejahatan atau pembunuhan hingga hilangnya nyawa

orang lain.

Menurut Hanidin S.sos, staf Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo (wawancara, 01-03-2010) mengemukakan bahwa: Lingkungan merupakan faktor utama yang menyebabkan terpidana nekad melakukan tindak pidana pembunuhan yang ujung-ujungnya berakhir pada kematian.

Hal yang sama juga dibenarkan Merson, terpidana (wawancara, 02-03-2010) bahwa :

Lingkungan merupakan faktor yang memberikan potensi orang melakukan tindakan kejahatan, kalau kita hidup pada lingkungan yang keras, maka kita juga akan menjadi keras tetapi sebaliknya kalau kita tinggal pada lingkungan yang disitu terdapat orang baik, maka kita juga akan menjadi baik.

Akan tetapi bukan faktor lingkungan saja yang menyebabkan masyarakat Kota Palopo melakukan tindak pidana pembunuhan, tetapi ada beberapa faktor pendukung lainnya yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan itu di lakukan.

Hal yang sama juga di benarkan Rais, Terpidana (wawancara, 02-03-2010) bahwa :

terjadinya pembunuhan bukan saja faktor lingkungan semata, tetapi faktor kebutuhan sehari-hari, rasa iri dan cemburu juga menjadi faktor yang membuat orang menjadi nekad melakukan pembunuhan.

Dari penjelasan diatas mengenai faktor penyebab terpidana melakukan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kota Palopo, penulis dapat menggambarkan dalam bentuk tabel 8 berikut ini.

Tabel 7

Faktor Penyebab Terpidana Melakukan Delik Pembunuhan

No. Urut	Faktor Penyebab	Responden
1.	Karena faktor lingkungan yang mendorong si pelaku	3
2.	Kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak terpenuhi	2
3.	Adanya pertengkaran yang berakibat perkelahian	2
4.	Tidak sengaja karena lalai	1
5.	Membela diri karena akan dianiaya	1
6.	Adanya rasa iri hati dan cemburu	1
Jumlah		10

Sumber Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo

Berdasarkan data dalam tabel 7 di atas, dapat di ketahui bahwa diantara 10 responden pelaku delik pembunuhan di Kota Palopo, terdapat 3 orang responden melakukan pembunuhan karena adanya faktor lingkungan yang mendorong si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana, 2 orang responden melakukan pembunuhan karena kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak terpenuhi, 2 orang responden melakukan pembunuhan karena di dipicu oleh pertengkaran yang berakibat perkelahian, 1 orang responden melakukan pembunuhan karena alasan tidak sengaja atau karena lalai, 1 orang responden melakukan pembunuhan karena membela diri karena alasan tidak sengaja atau karena membela diri karena akan di aniaya, 1 orang

responden melakukan delik pembunuhan karena adanya rasa iri hati dan cemburu terhadap korban.

Dari penjelasan diatas menurut Lambah, terpidana (wawancara, 02-03-2010) bahwa :

Biasanya pemicu orang melakukan pembunuhan yang terjadi di Palopo selain faktor lingkungan dan tingginya tingkat kebutuhan akan hidup, dikarenakan rasa iri dan cemburu serta melakukan pembelaan diri dari orang lain.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa, pada umumnya terpidana melakukan delik pembunuhan, karena didorong oleh berbagai faktor diantaranya :

1. Faktor intern dari pelaku sendiri.

Misalnya : Karena rasa dendam terhadap si korban, adanya pertengkaran, adanya penganiayaan, dll.

2. Faktor ekstern dari si pelaku

Misalnya : Karena faktor lingkungan serta kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak terpenuhi sehingga dapat membuat terpidana melakukan suatu delik pembunuhan.

3.3. Upaya Penanggulangan Delik Pembunuhan di Kota Palopo

Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian di kota Palopo dalam menanggulangi delik pembunuhan, penulis telah

mengadakan wawancara terhadap anggota Polisi di Kantor Polres Resort Palopo, khususnya pada bagian unit Reserse kriminal, dimana dalam wawancara tersebut penulis mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya mengenai upaya penanggulangan delik pembunuhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan di Kota Palopo.

Menurut Briptu Irawan Ishak anggota Reserse (*wawancara, 24-02-2010*) bahwa :

1. Upaya Preventif (pencegahan) antara lain :
 - a. Melakukan patroli setiap malam hari, pada tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak kriminal gunanya untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
 - b. Melakukan razia senjata tajam pada tempat-tempat tertentu yang di anggap dapat terjadi tindak kejahatan.
 - c. Mengadakan sweeping di jalan-jalan terhadap kendaraan yang dianggap para penumpangnya ada yang membawa senjata tajam.
 - d. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya membawa senjata tajam dengan jalan mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat.
2. Upaya regresif (penindakan), antara lain :
 - a. Melakukan razia dan penangkapan terhadap para tersangka yang membawa senjata tajam/api tanpa surat izin dari pihak berwenang.
 - b. Jika ada laporan dari masyarakat tentang keberadaan senjata tajam/api pada suatu tempat, maka pihak Kepolisian segera melakukan penggerebekan pada tempat yang dicurigai.
 - c. Apabila ada tersangka yang tertangkap tangan yang membawa senjata tajam/api, maka akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kota Palopo, bahwa bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terpidana tetapi memberikan pembinaan dan pengetahuan serta dapat memberikan rasa aman dan damai di masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Tindak pidana pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Palopo, sangat meresahkan masyarakat dilihat dari tahun ke tahun terus bertambah. Kejahatan yang dilakukan beragam seperti pembunuhan biasa, dan pembunuhan berencana disebabkan oleh lemahnya aparat penegak hukum.
2. Pembunuhan yang terjadi di Kota Palopo di sebabkan beberapa faktor pendukung antara lain :
 - a. Faktor Lingkungan
 - b. Faktor Kebutuhan sehari-hari
 - c. Faktor pertengkaran yang berakibat perkelahian
 - d. Faktor membela diri
 - e. Faktor rasa iri dan cemburu.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta Palopo untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan dengan tujuan menghambat tindak kejahatan yang terjadi yaitu :
 - a. Upaya Preventif (pencegahan) dan;
 - b. Upaya Regresif (penindakan)

4.2. Saran

- a. Diharapkan Kepada Kepolisian agar meningkatkan pelayanan baik dari segi kuantitasnya (jumlah) maupun kualitasnya (mutu), agar jumlah korban pembunuhan yang terjadi dapat ditekan laju perkembangannya.
- b. Menghimbau kepada hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, kiranya dapat menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya bagi si pelaku.
- c. Bagi pihak kepolisian dan pihak pengadilan, dalam memeriksa dan menangani suatu perkara, kiranya tidak setengah-setengah hati dilakukan sehingga mengambil suatu keputusan hakim dapat memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi si pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abdulsyani. 1978. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Sinar Grafika. Jakarta
- AbdulSyani. 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya Bandung.
- Adami Chazawi, SH, 1999, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Gosita. 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Bawengan G. W, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat-Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bismar Siregar, 1986, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* CV. Rajawali, Jakarta.
- B. Simandjuntak. 1982. *Kriminologi*. Bandung. Tarsito.
- Hari Saherodji. 1980. *Pokok-Pokok kriminologi*. Aksara Baru. Jakarta.
- H. A. Moch Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusuf,,* Alumni. Bandung.
- J. E. Sahetapy. 1982. *Parados Dalam Kriminologi*. Rajawali Press. Jakarta.
- Lamintang, SH, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dipidana*, Sinar Grafika Jakarta.
- Mulyarah W. Kusumah, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminolgi*, Alumni Bandung.
- Moeltjatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta.
- Moeljatno, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mulyana W. Kusuma. 1381. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*. Armico, Bandung,

- R. Soesilo. 1995. ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***. Politeia. Bogor.
- R. Subekti. 1991. ***Kamus Hukum***. Prady Paramitha. Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo. 1985. ***Bunga Rampai Kriminologi***, Remaja Karya, Bandung.
- Soerjdono Soekanto. 1985. ***Ruang Lingkup Kriminologi***. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Topo Santoso. 2008. ***Kriminologi***. Rajawali Pers. Jakarta
- W. A. Bonger. 1982. ***Pengantar Tentang Kriminologi***. PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro. 1986. ***Tindakan-Tindakan Pidana di Indonesia***. PT. Erasco. Bandung.
- Utrechth. E, 1983, ***Rangkaian Sen Kuliah Hukum Pidana I***, Pustaka Tinta Masyarakat, Surabaya.

UNIVERSITAS
BOSOWA





SURAT - KETERANGAN

Nomor : SK / 01 / III / 2010

1. Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : **NELVIN. L.A**
STB / NIRM / STAMBUK : 4501060079
Tempat / tanggal lahir : Wasuponda, 05 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Mahasiswa : **Universitas 45 Makassar**
A l a m a t : Jln. Towuti Kab. Luwu Timur

2. Telah mengadakan kegiatan Penelitian di Polres Palopo dari tanggal 22 Februari 2010 s/d 22 Maret 2010, dalam rangka penyusunan **Skripsi / Thesis** dengan judul " **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PEMBUNYAN DI KOTA PALOPO** ".

3. Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Palopo, 22 Maret 2010

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PALOPO

W A K A



ABDUL KARIM, SH
KOMPOL NRP 60121032

SURAT KETERANGAN

Nomor : W15.E5- UM.01.01 -203


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NELVIN L. A
No. Induk Mahasiswa : 4501060079
Program Studi : Strata Satu/ Ilmu Hukum
Bidang Konsentrasi : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
Judul Penelitian : Tinjauan Kriminologis Terhadap Delik Pembunuhan di Kota Palopo

Benar – benar telah mengadakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo mulai tanggal 22 Pebruari s/d 22 Maret 2010 dalam rangka Penelitian Penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Palopo, 22 Mret 2010

KEPALA,

SUKANTO, Bc. IP. SH
NIP. 19561130 197912 1 001